BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, penulis menyimpulkan sebagai jawaban atas masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia termasuk didalamnya Konvensi Internasional yang telah diratifikasi, belum diiringi dengan ketegasan dan keseriusan dari Pemerintah Indonesia untuk melarang secara tegas dipekerjakan tenaga kerja anak pada pekerjaan terburuk bagi anak. Belum adanya ketegasan pemerintah tercermin dari masih banyaknya ditemukan pekerja anak yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk bagi anak, dan alasan ketidakseriusan pemerintah tercermin dari masih jauhnya perbandingan antara pengawasan ketenagakerjaan dengan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja, sehingga pekerja anak masih banyak dipekerjakan pada pekerjaan terburuk bagi anak. Disamping itu, factor ekonomi Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, menyebabkan pekerja anak yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk masih tetap berjalan, sebagai contoh pekerja anak di Kabupaten Bogor.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pekerja anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sehingga penegakan hukum sulit dilaksanakan, salah satu penyebabnya adalah factor ekonomi masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Belum mampunyai pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan adalah salah satu factor penghambat penegakan hukum ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap larangan memperkerjakan anak dalam pekerjaan terburuk. Kondisi social ekonomi masyarakat yang masih rendah merupakan penyebab dibutuhkannya tenaga kerja anak untuk memperoleh pendapatan sendiri, atau membantu memperoleh pendapatan. Pengalaman dalam banyak kasus yang ditemukan, pengusaha akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bila harus mengeluarkan anak di bawah umur dari tempatnya bekerja.

V.2 Saran

- a. Hendaknya larangan bagi anak untuk tidak bekerja pada pekerjaan terburuk, diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang masih belum efektif untuk melindungi pekerja anak.
- b. Pemerintah harus bertindak tegas atas perusahaan atau pengusaha yang mempekerjakan anak berupa peringatan dan akhirnya pencabutan izin usaha sebagai salah satu proses pembelajaran dalam mendidik anak sebagai generasi masa datang yang mampu dan mandiri.
- c. Pemerintah harus berperan aktif dalam membina dan mengembangkan anak yang terpaksa bekerja agar tidak bekerja pada pekerjaan terburuk.

